



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 25 Januari 2010
W a k t u	: Pukul 09.00 s/d 13.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Menteri Perdagangan pertanyaan lisan Anggota Komisi VI DPR RI. 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Ir. Airlangga Hartarto, MT, MBA didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Aria Bima, Ir. Agus Hermanto, MM, dan Ir. Nurdin Tampubolon)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Menteri Perdagangan RI beserta jajaran B. orang dari 51 orang Anggota.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dibuka pada pukul 09.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Kerja kali ini agenda utamanya adalah Rapat Kerja Lanjutan tanggal 16 Nopember 2009.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan lisan Anggota Komisi VI DPR RI
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

II. KESIMPULAN

1. Demi kepentingan nasional (*national interest*) dan perlindungan produksi dalam negeri, Komisi VI DPR RI meminta Kepada Pemerintah cq Kementerian Perdagangan:
 - a. Peningkatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Negara RI untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan penyelundupan.
 - b. Memaksimalkan pelaksanaan instrumen kebijakan di bidang perdagangan luar negeri seperti kewajiban memiliki Angka Pengenal Impor (API), Kewajiban Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk impor komoditi strategis, kebijakan pengawasan dan pengendalian barang beredar.
 - c. Meningkatkan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperkuat dan memperluas produk-produk Indonesia yang berdaya saing di pasar global.
 - d. Menggalakkan pelaksanaan promosi Aku Cinta Indonesia secara profesional dan berkelanjutan ke seluruh lapisan masyarakat dan kalangan instansi di lingkungan Pemerintahan di Indonesia.
2. Dalam upaya melindungi perdagangan dalam negeri dari aspek legal, Komisi VI mendorong kepada pemerintah agar segera membahas RUU Perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar segera memberikan naskah akademis dan data serta peraturan pendukung lainnya dalam upaya memperlancar pembahasan RUU Perdagangan tersebut sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2010.
3. Dalam upaya melindungi keberadaan pasar tradisional terhadap ancaman pasar/toko modern, Komisi VI DPR RI meminta agar pemerintah memperjelas Perpres 112/2007 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maupun Permendag 53/2008 mengenai Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam koordinasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya terutama yang menyangkut Undang-Undang tentang Tata Ruang dan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah.
4. Komisi VI juga mendesak agar Pemerintah cq. Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan peran Atase Perdagangan dan meningkatkan keberadaan *Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC), khususnya terkait dengan implementasi Keputusan Menperindag No 518/MPP/Kep/8/2003 yang mengatur keberadaan dan fungsi ITPC.
5. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gula domestik, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi kebijakan mengenai ketentuan impor niaga gula yang tertuang dalam KepMenPerinDag No. 527/2004 tentang ketentuan impor gula dan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait agar tercapai swasembada gula dalam negeri.

6. Berkaitan dengan semakin membanjirnya impor barang konsumsi seperti garam, minuman beralkohol, PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan seperti buah dan sayuran), Komisi VI DPR RI meminta Kepada Pemerintah cq Kementerian Perdagangan agar berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian agar dalam pemberian izin impor barang konsumsi hendaknya memperhatikan siklus produksi dan kebutuhan barang konsumsi yang masih bisa disediakan dari produk dalam negeri. Kebijakan impor hendaknya semata-mata dilakukan bila barang-barang tersebut tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga tidak akan mematikan keberadaan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh petani, produsen dan pengrajin/industriawan lokal.
7. Dalam rangka peningkatan ekspor sekaligus membangun industri nasional, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Perdagangan agar mengoptimalkan dan memperluas ekspor tidak hanya sebatas bahan baku saja, tetapi diutamakan produk setengah jadi dan produk jadi, sehingga industri domestik mendapatkan nilai tambah yang lebih besar.

III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pada pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2010

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**


IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA
No. A-212